



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
STAI KH. MUHAMMAD ALI SHODIQ
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 069/YPPN/STAI-MAS/NT/P3M/VII/2024

Nomor : 47/UNIDA/LPPM-y/XII/1445

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024) bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kamim Tohari, M. Pd.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAI KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang berkedudukan di Jl. Raya I/34 Ngunut Tulungagung Jawa Timur 66292

Telp. +6285-8888-5-1967, selanjutnya disebut

PIHAK KESATU; dan

2.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darussalam Gontor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6 Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan perjanjian kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengembangan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Meningkatnya pemberdayaan partisipasi aktif dosen, mahasiswa, dan Masyarakat dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Terjalannya kerja sama pengembangan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Lokakarya, *Workshop*, Seminar, Pelatihan, Penyuluhan, pengelolaan jurnal Bersama, dan bentuk kegiatan lainnya yang relevan.

Pasal 2

SASARAN

Perjanjian kerja sama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada peningkatan di bidang Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sinergis dengan visi dan misi lembaga.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan:

1. Pengkajian Penelitian;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Menjalani kerja sama dalam bentuk agenda Seminar, Lokakarya, *Workshop*, Pelatihan, Pengelolaan Jurnal dan Publikasi Karya Ilmiah;
4. Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa (KKN, Magang, dan/atau PPL);

5. Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. **PARA PIHAK** Pemeroleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan;
3. **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerja sama yang telah dijalankan secara bersama-sama;
4. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *workshop* yang dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pengkajian Penelitian

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pengkajian penelitian secara bersama;
2. Pelaksanaan pengkajian penelitian secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam panduan khusus.

Bagian Kedua

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bersama;
2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam panduan khusus.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kelembagaan

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan Seminar, Lokakarya, *Workshop*, Pelatihan, Penelitian bersama, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Karya Ilmiah;
2. Mengembangkan kualitas staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di masing-masing lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini;

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau dikahiri.

Pasal 9

ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (adendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

